



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif, efisien dan terpadu sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar

- dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
5. Walikota / Wakil Walikota adalah Walikota / Wakil Walikota Pekalongan.
6. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD).
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah Para Pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekalongan.
14. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Pekalongan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 bertujuan untuk :

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah yang dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi.

- (5) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (6) Fokus dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), disusun berdasarkan prioritas kegiatan pengawasan dan dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis resiko (*Risk Based Audit Plan*), meliputi :
 - a. ruang lingkup pemeriksaan;
 - b. sasaran pemeriksaan;
 - c. obyek pemeriksaan yang diperiksa;
 - d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. hari pemeriksaan;
 - f. jumlah tenaga pemeriksa;
 - g. anggaran dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penugasan pengawasan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sesuai fungsi dan kewenangannya dilakukan oleh APIP Inspektorat berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP Inspektorat dalam bentuk pemeriksaan (audit), revidu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Profesional, yaitu berdasarkan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
 - b. Independen, yaitu tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan;
 - c. Objektif, yaitu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya;
 - d. Tidak tumpang tindih antar-APIP, yaitu dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan bersama; dan
 - e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
- (4) Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Inspektorat
Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :
 - a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
 - b. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
 - c. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
 - d. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 6

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh APIP Inspektorat dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka atau diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) APIP Inspektorat wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat, yang diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP Inspektorat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemeriksaan oleh APIP Inspektorat dan aparat penegak hukum setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaran penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

- (7) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
- (8) Inspektur dapat bertindak untuk dan atas nama Walikota di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.
- (9) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah dan atau Pejabat terkait wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.
- (2) Untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, Wakil Walikota mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan Wakil Walikota belum dilakukan, Walikota melaksanakan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan dilantikannya Wakil Walikota.
- (4) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Walikota dibantu oleh inspektorat.

- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (7) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap perangkat daerah dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur membantu Walikota dalam melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019 bersumber pada:

- a. APBD Kota Pekalongan;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah Tahun 2019, dikonsentrasikan pada upaya-upaya keekonomian, efisiensi dan proses reviu program, dengan mempertahankan pengawasan terhadap keandalan laporan keuangan, melalui pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi area untuk cakupan audit, dan lebih mengutamakan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Walikota Terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 :

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah;
 - c. implementasi e-procurement dan e-katalog;
 - d. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan; dan
 - e. pengelolaan aset sebagai dampak hasil Sensus Barang Daerah.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. penyalahgunaan wewenang;

3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengawal reformasi birokrasi.
 - a. Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) dan koordinasi pencegahan korupsi (Korsupgah KPK);
 - c. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
 - e. penanganan laporan gratifikasi;
 - f. penanganan benturan kepentingan; dan
 - g. penanganan Whistle Blowing System.
2. Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP Inspektorat dalam rangka *quality assurance* dan *consulting*.
 - a. Perkuatan Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengawasan, meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dan P2UPD, pendidikan dan pelatihan penjejang struktural, pendidikan dan pelatihan manajemen pengawasan, pendidikan dan pelatihan teknis substansi;
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.
 - c. Penyusunan Peta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - d. Penyusunan regulasi dan kebijakan tentang pedoman / standar di bidang pengawasan (juklak/juknis/SOP);

- e. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

D. Kegiatan Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang buktibukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. reviu dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. reviu laporan keuangan;
3. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
4. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
5. reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.

E. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus penyelenggaraan :

1. monitoring dan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3. monitoring dan evaluasi atas Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pada Organisasi Perangkat Daerah;
4. pemantauan, pengendalian dan evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan; dan

5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
 - a. penanggulangan kemiskinan;
 - b. penguatan daya saing ekonomi daerah;
 - c. kualitas hidup dan daya saing SDM;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pembangunan pasar Banjarsari Pekalongan;
 - e. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - f. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - g. fasilitasi / operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - h. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Inspektorat Daerah Provinsi, dengan fokus:
 1. pengawasan bidang kesehatan;
 2. pengawasan bidang pendidikan; dan
 3. pengawasan bidang perizinan.
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
 1. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
 2. pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;
 3. penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 4. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*) ; dan
 5. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis lingkup Pemerintah Daerah.

H. Penutup

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 merupakan upaya untuk menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai pedoman dalam menetapkan metode pengawasan yang tepat dan dijadikan acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan dan seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Inspektorat dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga Program Kerja Pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis dan dapat saling menunjang satu sama lain.

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JADATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUMAS	
4.	KASUBAG	



WALIKOTA PEKALONGAN

Pekalongan, Januari 2019

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perihal : Usulan Perubahan Program Kota Pekalongan
Pembentukan Perda Tahun
2019 di

PEKALONGAN

Bahwa menindaklanjuti hasil rapat dengan Bapemperda DPRD Kota Pekalongan dan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Tim Raperda, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Penambahan 5 (lima) Raperda ke dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2019 yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) Raperda kumulatif terbuka (rutin), yaitu
 - 1) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;
 - 2) Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;
 - 3) Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
 - b. 2 (dua) Raperda sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 - 1) Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Kearsipan;
 - 2) Raperda tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.
2. Menghapus 1 (satu) Raperda dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2019 yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sehubungan dengan usulan perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2019 tersebut, maka kami mohon agar dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Program Pembentukan Perda Tahun 2019.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ, SE

Tembusan:
1. Kepala Bagian Hukum;
2. Arsip